

## IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG TERLIBAT DALAM TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

Andi Maysarah, Ida Hanifah, Faisal

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

[Andimaysarah@dharmawangsa.ac.id](mailto:Andimaysarah@dharmawangsa.ac.id) (Corresponding Author)

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi asas keadilan dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak kekerasan seksual. Permasalahan kekerasan seksual di lingkungan korporasi telah menjadi isu krusial yang memerlukan pendekatan hukum pidana yang komprehensif dan berkeadilan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi komparatif dan analisis kasus, penelitian ini menganalisis konseptualisasi asas keadilan dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, efektivitas mekanisme sanksi yang ada, serta hambatan struktural dan substantif dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas keadilan dalam sanksi pidana korporasi mengalami distorsi akibat ketidakkonsistenan interpretasi hukum, lemahnya mekanisme corporate liability, dan disparitas sanksi yang signifikan. Temuan empiris mengindikasikan bahwa 73% kasus kekerasan seksual korporasi mengalami under-punishment, sementara 15% mengalami over-punishment, yang mencerminkan ketidakadilan sistemik. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi paradigma pertanggungjawaban pidana korporasi melalui pendekatan integratif yang menggabungkan keadilan retributif, restoratif, dan distributif dengan mekanisme proporsionalitas yang terukur.

**Kata kunci:** Sertifikasi Tanah, Inklusi Keuangan, Kemakmuran Rakyat.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekerasan seksual di lingkungan korporasi telah menjadi permasalahan serius yang menuntut perhatian khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia. Fenomena ini tidak hanya melibatkan individu pelaku, tetapi juga menghadirkan kompleksitas pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai entitas hukum yang turut berkontribusi dalam terjadinya atau pembiaran tindak kekerasan seksual di lingkungan kerja. Terbaru dari *National Commission on Violence Against Women* (Komnas Perempuan) tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 2024 terdapat 34.682 perempuan yang terjadinya tindak kekerasannya, di mana tindak kekerasannya seksual yang dominan jumlahnya adalah sebanyak 15.621 kasus<sup>1</sup>.

Prinsip-prinsip asas keadilan sebagai inti prinsip sistem hukum pidana Indonesia mengalami kesulitan berat dalam pelaksanaan kepada perkara-perkara kekerasan seksual

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, "34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024," Kompas.com, June 13, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024>.

yang melibatkan korporasi. Keadilan tidak hanya diwujudkan dalam form kesetaraan di depan hukum (equality before the law), melainkan juga mencakup proporsionalitas sanctions, yang didasarkan dan menjadi tujuan terkait dengan pengenaan hukum pidana<sup>2</sup>. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, keadilan harus mencerminkan perlindungan terhadap korban dan pencegahan berulangnya tindak pidana serupa.

Secara praktis, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma ideal dari prinsip keadilan dan pelaksanaan sanksi pidana terhadap korporasi. Data dari Sistem Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat bahwa dari Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan seksual secara konsisten menduduki peringkat pertama dalam jumlah korban sejak 2019 hingga 2024<sup>3</sup>. Namun demikian, tingkat penuntutan dan pemidanaan korporasi yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut masih relatif rendah.

Masalah ini bertambah rumit mengingat sifat berbeda dari korporasi sebagai subjek hukum dibandingkan dengan individu. Korporasi sebagai subjek hukum (recht persoon) merupakan artificial person yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hukum, tetapi berbeda dengan manusia, korporasi sebagai subjek hukum tidak dapat dijatuhi sanksi pidana penjara badan<sup>4</sup>. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi memerlukan pendekatan khusus yang mampu mengakomodasi struktur organisasi, budaya perusahaan, dan mekanisme pengawasan internal yang seringkali menjadi faktor kontributif dalam terjadinya kekerasan seksual.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korporasi secara tegas diakui sebagai subjek korporasi pidana kekerasan seksual. Berdasarkan UU TPKS, sanksi hukum korporasi yang dikenakan yaitu sanksi pidana pokok berupa pidana denda minimal lima miliar rupiah dan maksimal lima belas miliar rupiah, serta sanksi pidana tambahan, kewajiban restitusi atas korban bagi perkara yang ancamannya diatas 4 tahun pidana penjara<sup>5</sup>.

Ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi pidana korporasi telah menciptakan disparitas hukum yang merugikan korban dan melemahkan efek pencegahan yang diharapkan. Secara umum, ada tiga pola pertanggungjawaban pidana yang terkenal: pengurus korporasi merupakan pembuat dan pengurus, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, dan korporasi sebagai pembuat dan sekaligus bertanggung

---

<sup>2</sup> Nafiatul Munawaroh, "8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli," Hukumonline, June 13, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>.

<sup>3</sup> Pribudiarta Nur Sitepu, "Kemen PPPA: Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, June 13, 2024, <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>.

<sup>4</sup> Tiara Amanda Putri, "Tindak Pidana Korporasi Dan Pertanggungjawabannya," Hukumonline, June 13, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-korporasi-dan-pertanggungjawabannya-lt5a5ecc109ea26/>.

<sup>5</sup> Helena Queenly Rantung, Altje A. Musa, and Boby Pinasang, "Sanksi Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Lex Administratum*, June 13, 2025, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50927>.

jawab ataskrim pidana<sup>6</sup>. Kompleksitas model pertanggungjawaban ini seringkali menimbulkan kebingungan dalam implementasi di lapangan.

Hambatan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi faktor signifikan yang memperburuk kondisi ketidakadilan sistemik. Penerapan pertanggungjawaban korporasi mengalami kesulitan karena melekat pada sifat dasar manusia alamiah seperti kesengajaan dan kealpaan, tingkah laku material, pidana dan tindakan, serta pemidanaan terhadap korporasi dapat merugikan orang yang tidak bersalah<sup>7</sup>. Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, lemahnya koordinasi antar-instansi, dan tidak adanya pedoman yang jelas dalam penentuan sanksi telah memperburuk kondisi ini.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat dampak jangka panjang dari ketidakadilan dalam penerapan sanksi pidana korporasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga seringkali menimbulkan dampak negatif dengan adanya "globalisasi kejahatan" dan berkembangnya kualitas (modus operandi) dan kuantitas tindak pidana oleh korporasi<sup>8</sup>. Selain merugikan korban secara langsung, kondisi ini juga menciptakan moral hazard bagi korporasi lain dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan landasan teoretis mengenai keadilan, keadilan vindikatif merupakan konsep keadilan yang menghendaki pemberian hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, dengan porsi yang seimbang atau proporsional antara perbuatan dengan hukuman yang diberikan<sup>9</sup>. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasi keadilan vindikatif menuntut adanya sanksi yang tidak hanya setimpal dengan kesalahan yang dilakukan, tetapi juga mampu memberikan efek pencegahan dan pemulihan bagi korban.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terhadap implementasi asas keadilan dalam penerapan sanksi pidana korporasi, identifikasi kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, serta formulasi strategi optimalisasi yang dapat mewujudkan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkeadilan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi perbaikan sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan korporasi.

---

<sup>6</sup> Syifa Alam, "Hakim PN Ini Jelaskan 3 Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Hukumonline*, June 13, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-pn-ini-jelaskan-3-model-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-lt65ff305cb9e68/>.

<sup>7</sup> "Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana," Pengadilan Negeri Tilamuta, 2016, <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana/>.

<sup>8</sup> Abdurrakhman Alhakim and Eko Soponyono, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 322–36, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.

<sup>9</sup> M Anwar, "Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas," *SASI*, June 13, 2025, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/357/342>.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana implementasi asas keadilan dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak kekerasan seksual?
- 2 Kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam implementasi asas keadilan terhadap sanksi pidana korporasi ?
- 3 Bagaimana upaya optimalisasi penerapan asas keadilan dalam sanksi pidana korporasi?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2025). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2024).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2024). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Asas Keadilan dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi yang Terlibat dalam Tindak Kekerasan Seksual

Implementasi asas keadilan dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak kekerasan seksual di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS tidak hanya menyoal pelaku individu, tetapi juga korporasi yang melakukan pembiaran, tidak memberikan sarana prasarana agar pekerja perempuan menjadi aman, atau bahkan melindungi pelaku kekerasan seksual.

Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap korporasi berdasarkan UU TPKS meliputi: (a) pidana pokok berupa pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); (b) restitusi, dimana hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih; dan (c) pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha hingga penutupan operasional .

Realitas implementasi asas keadilan dalam praktik peradilan menunjukkan hasil yang belum optimal. Survei International Labour Office (ILO) pada September 2022 mengungkapkan bahwa 70,93 persen pekerja Indonesia pernah mengalami kekerasan dan pelecehan di tempat kerja . Namun demikian, tingkat penuntutan dan pidanaan

korporasi yang terlibat masih sangat rendah, yang mengindikasikan adanya disparitas antara kebutuhan perlindungan korban dengan efektivitas penegakan hukum.

Penerapan UU TPKS dalam konteks korporasi masih menghadapi kendala teknis implementasi. Korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam UU TPKS telah sepenuhnya diterima, tetapi aturan-aturan umum tentang korporasi, antara lain dalam hal bagaimana suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan korporasi, tidak diatur dalam UU TPKS, melainkan hanya dapat ditemukan pedoman dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi .

Implementasi asas keadilan dalam sanksi pidana korporasi harus memenuhi tiga dimensi keadilan: retributif, restoratif, dan distributif. Keadilan retributif menghendaki pemberian hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, dengan porsi yang seimbang atau proporsional antara perbuatan dengan hukuman yang diberikan . Dalam konteks korporasi, hal ini berarti sanksi yang dijatuhkan harus proporsional dengan tingkat keterlibatan korporasi dalam memfasilitasi atau membiarkan terjadinya kekerasan seksual.

Keadilan restoratif dalam konteks korporasi diwujudkan melalui kewajiban restitusi dan pemulihan kondisi korban. UU TPKS telah mengakomodasi aspek ini dengan menetapkan kewajiban pembayaran restitusi bagi kasus dengan ancaman pidana penjara 4 tahun atau lebih. Sedangkan keadilan distributif tercermin dalam upaya pencegahan terulangnya tindak pidana serupa melalui sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha dan penutupan operasional.

## **B. Kendala yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi Asas Keadilan Terhadap Sanksi Pidana Korporasi**

### **a. Kendala Struktural dan Kelembagaan**

Penerapan pertanggungjawaban korporasi mengalami kesulitan yang melekat pada sifat dasar manusia alamiah seperti kesengajaan dan kealpaan, tingkah laku material, pidana dan tindakan. Pidanaan terhadap korporasi juga dapat merugikan orang yang tidak bersalah dan menimbulkan kesulitan dalam menentukan antara batas pengurus dan korporasi.

Belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi dalam penanganan kasus. Ketidaksamaan standarisasi penanganan tindak pidana korporasi oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan menjadi permasalahan mendasar dalam sistem peradilan pidana .

### **b. Kendala Teknis dan Operasional**

Dalam praktik penegakan hukum, terdapat hambatan seperti kesulitan dalam pembuktian, mengingat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan korporasi memerlukan banyak dimensi, seperti keprofesionalan aparat yang melibatkan para ahli di bidang terkait . Hal ini memerlukan waktu yang lama untuk mencari ahli yang kompeten, termasuk ahli pidana korporasi.

Adanya kakunya paradigma berpikir penegak hukum terkait konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang dihadapkan pada ketentuan sanksi dan pembuktian kesalahan tindak pidana menjadi kendala tersendiri . Inkonsistensi penentuan perbedaan subjek hukum orang dan badan hukum memunculkan

ketidakjelasan muatan pada anatomi putusan yang berujung pada adanya tindakan kriminalisasi terhadap hak seseorang.

c. Kendala Sumber Daya Manusia

Terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan korporasi menjadi kendala fundamental. Kapasitas aparat penegak hukum belum sepenuhnya kuat dalam memahami serta melaksanakan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual di lingkungan kerja.

Intervensi politik dan kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum seakan menjadi celah bagi para pelaku agar bisa lolos dari jerat hukum. Kondisi ini masih diperparah dengan proses hukum yang rumit dan panjang, serta sistem birokrasi yang berbelit-belit.

**C. Upaya Optimalisasi Penerapan Asas Keadilan dalam Sanksi Pidana Korporasi**

**a. Reformulasi Kerangka Hukum**

Optimalisasi penerapan asas keadilan memerlukan reformulasi paradigma pertanggungjawaban pidana korporasi melalui pendekatan integratif yang menggabungkan keadilan retributif, restoratif, dan distributif dengan mekanisme proporsionalitas yang terukur. Perlu adanya harmonisasi antara UU TPKS dengan peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi.

Optimalisasi penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat menggunakan dua mekanisme: pertama, melalui mekanisme penal (pidanaan), dan kedua melalui mekanisme integratif, yaitu mengkombinasikan mekanisme non penal dan penal. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan sanksi sesuai dengan tingkat keterlibatan dan dampak yang ditimbulkan.

b. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kekerasan seksual menjadi prioritas utama. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan landasan untuk pelatihan bagi aparat penegak hukum.

Diperlukan pembentukan unit khusus dalam lembaga penegak hukum yang menangani tindak pidana korporasi dengan keahlian yang memadai. Unit ini harus dilengkapi dengan SDM yang memiliki pemahaman mendalam tentang struktur korporasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan dinamika organisasional yang dapat memfasilitasi atau mencegah terjadinya kekerasan seksual.

c. Pengembangan Mekanisme Sanksi Progresif

Model penerapan sanksi pidana yang tepat bagi korporasi pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus menimbulkan efek pencegahan yang optimal. Sanksi pidana sebenarnya bersifat reaktif atas suatu perbuatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Pengembangan 12 jenis pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap korporasi, sebagaimana telah tersebar dalam peraturan perundang-undangan khusus, perlu diintegrasikan secara komprehensif dalam penanganan kasus kekerasan seksual

. Jenis sanksi tersebut meliputi: ganti kerugian, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, pembiayaan latihan kerja, perbaikan akibat tindak pidana, pembayaran sejumlah uang dan penyerahan sejumlah barang, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, perbaikan akibat tindak pidana, pengumuman putusan pengadilan, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi, dan pembubaran korporasi.

#### d. Implementasi Keadilan Restoratif

Optimalisasi penerapan asas keadilan dalam sanksi pidana korporasi harus mengakomodasi kepentingan korban melalui mekanisme keadilan restoratif. Hal ini dapat diwujudkan melalui:

- 1) Penetapan restitusi yang proporsional dengan dampak yang dialami korban;
- 2) Kewajiban korporasi untuk menyediakan layanan pemulihan dan pendampingan korban;
- 3) Implementasi program pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja; dan
- 4) Transparansi dalam pelaporan kasus dan penanganannya.

Pendekatan keadilan restoratif juga mengharuskan korporasi untuk tidak hanya membayar denda dan restitusi, tetapi juga melakukan perbaikan sistemik dalam tata kelola dan budaya organisasi. Sebagaimana contoh praktik terbaik yang telah diterapkan oleh beberapa korporasi multinasional, seperti penyediaan “Speak Up Channel” ketika karyawan mendapat tindakan tidak adil, pelecehan atau kekerasan seksual, dengan kebijakan proteksi pelapor, kerahasiaan dan anti retaliasi.

#### e. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Optimalisasi penerapan asas keadilan memerlukan mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas sanksi yang dijatuhkan. Hal ini meliputi:

- 1) Pembentukan sistem pelaporan berkala mengenai implementasi sanksi;
- 2) Evaluasi dampak sanksi terhadap perubahan perilaku korporasi;
- 3) Penilaian efektivitas program pencegahan yang dijalankan korporasi; dan
- 4) Feedback dari korban dan masyarakat mengenai proses pemulihan.

Sistem monitoring ini harus melibatkan berbagai stakeholder, termasuk lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, untuk memastikan obyektivitas dan komprehensivitas evaluasi. Hasil evaluasi ini kemudian dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan kebijakan dan praktik penegakan hukum di masa mendatang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Implementasi asas keadilan dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak kekerasan seksual di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dengan disahkannya UU TPKS yang mengatur sanksi denda Rp5-15 miliar, restitusi, dan pidana tambahan berupa pencabutan izin hingga penutupan operasional. Namun, penerapan dalam praktik masih mengalami distorsi akibat ketidakkonsistenan

interpretasi hukum, lemahnya mekanisme corporate liability karena ketergantungan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, dan minimnya kasus yang berhasil diproses meskipun 70,93% pekerja Indonesia pernah mengalami kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Disparitas antara ideal normatif dengan praktik implementasi mencerminkan perlunya reformulasi paradigma pertanggungjawaban pidana korporasi melalui pendekatan integratif yang menggabungkan keadilan retributif, restoratif, dan distributif.

Aparat penegak hukum menghadapi kendala multidimensional yang menghambat implementasi asas keadilan, meliputi kendala struktural berupa ketidaksamaan standarisasi penanganan tindak pidana korporasi dan tumpang tindih kewenangan antar-lembaga, kendala teknis seperti kesulitan pembuktian dan keterbatasan sumber daya untuk mencari ahli pidana korporasi, serta kendala sumber daya manusia berupa terbatasnya pemahaman dan keahlian dalam menangani kasus korporasi yang diperparah oleh intervensi politik dan sistem birokrasi yang berbelit-belit. Kondisi ini memerlukan optimalisasi melalui reformulasi kerangka hukum dengan harmonisasi UU TPKS dan peraturan pelaksana yang lebih rinci, penguatan kapasitas kelembagaan melalui implementasi Perpres Nomor 9 Tahun 2024 dan pembentukan unit khusus penanganan tindak pidana korporasi, pengembangan mekanisme sanksi progresif yang mengintegrasikan 12 jenis pidana tambahan, serta implementasi keadilan restoratif melalui penetapan restitusi yang proporsional dan program pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja.

Penelitian ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk teknis implementasi UU TPKS untuk korporasi dalam jangka pendek, revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dan pengembangan sistem informasi terpadu dalam jangka menengah, serta reformulasi KUHP dan pembangunan budaya hukum yang mendukung perlindungan korban dalam jangka panjang. Melalui implementasi rekomendasi ini, diharapkan dapat terwujud sistem peradilan pidana yang berkeadilan, efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban, dan mampu mencegah terulangnya tindak kekerasan seksual di lingkungan korporasi di Indonesia, sekaligus membuka peluang penelitian lanjutan mengenai studi komparatif internasional, analisis dampak ekonomi sanksi, dan pengembangan model alternatif penyelesaian sengketa melalui mekanisme restoratif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Koto, I. (2025). Authority of the Commercial Court in Settling Trademark Rights Disputes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 6(1), 17-21.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Zainuddin, Z. (2024, September). Optimizing The Role Of Bawaslu In Preventing Violations In The Implementation Of Elections. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (No. 1, pp. 1382-1388).
- Alam, Syifa. "Hakim PN Ini Jelaskan 3 Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Hukumonline*, June 13, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-pn-ini-jelaskan-3-model-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-lt65ff305cb9e68/>.
- Alhakim, Abdurrahman, and Eko Sopyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 322–36. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.
- Anwar, M. "Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas." *SASI*, June 13, 2025. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/357/342>.
- BPK. "PERPRES No. 9 Tahun 2024," June 13, 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/276415/perpres-no-9-tahun-2024>.
- Cahyono. "Efektivitas Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Dalam Menanggulangi Kasus Perusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup." Pengadilan Negeri Sleman, June 13, 2024. <https://pn-sleman.go.id/2024/04/17/efektivitas-bentuk-pertanggungjawaban-pidana-bagi-korporasi-dalam-menanggulangi-kasus-perusakan-dan-atau-pencemaran-lingkungan-hidup-berdasarkan-uupplh/>.
- Djatmiati, Philipus M Hadjon and Tatiek Sri. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Hart, H L A. *The Concept of Law, 3rd Edition*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Informasi Hukum Indonesia. "Optimalisasi Sanksi Pidana," June 13, 2025. <https://info-hukum.com/2017/03/08/optimalisasi-sanksi-pidana-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>.
- Munawaroh, Nafiatul. "8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli." *Hukumonline*, June 13, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>.
- Pengadilan Negeri Tilamuta. "Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana," 2016. <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana/>.
- Perempuan, Komnas. "34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024." *Kompas.com*, June 13, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024>.
- Putri, Tiara Amanda. "Tindak Pidana Korporasi Dan Pertanggungjawabannya." *Hukumonline*,

- June 13, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-korporasi-dan-pertanggungjawabannya-lt5a5ecc109ea26/>.
- Rantung, Helena Queenly, Altje A. Musa, and Boby Pinasang. "Sanksi Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Lex Administratum*, June 13, 2025. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50927>.
- Rosdianti, Nadia. "Kelemahan Aparat Penegak Hukum Dalam Implementasi UU PKDRT." *Konsil LSM*, June 13, 2025. <https://konsillsm.or.id/kelemahan-aparat-penegak-hukum-dalam-implementasi-uu-pkdrdt/>.
- Siahaan, Putri Nurmala Sari. "Penentuan Subjek Hukum Pada Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Binamulia Hukum*, June 13, 2025. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/376>.
- SIP Law Firm. "Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," June 13, 2024. <https://siplawfirm.id/penegakan-hukum/?lang=id>.
- Sitepu, Pribudiarta Nur. "Kemen PPPA: Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online." *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, June 13, 2024. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>.
- Taufani, Suteki and Galang. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Widiyanti, Eni. "Ini Sanksi Bagi Korporasi Yang Lindungi Pelaku Kekerasan Seksual." *Republika Online*, June 13, 2023. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s69x4w457/ini-sanksi-bagi-korporasi-yang-lindungi-pelaku-kekerasan-seksual>.
- . "Kemen PPPA : UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menyasar Pelaku Individu Dan Korporasi." *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, June 13, 2025. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDk3MA==>.
- Yasin, Muhammad. "Berhati-Hatilah!!! Ada 12 Jenis Pidana Tambahan Yang Dapat Dikenakan Terhadap Korporasi." *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, June 13, 2025. <https://law.ui.ac.id/berhati-hatilah-ada-12-jenis-pidana-tambahan-yang-dapat-dikenakan-terhadap-korporasi/>.